

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian menurut Hukum Perdata

1. Pengertian perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, maksudnya bahwa perjanjian merupakan hubungan timbal balik atau bilateral antar para pihak yang mengikatkan diri didalamnya, disamping memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperoleh.

Perjanjian merupakan suatu sumber perikatan dan perjanjian juga dinamakan sebuah persetujuan karena terdapat dua belah pihak yang sepakat untuk melakukan sesuatu sehingga antara perjanjian dengan persetujuan itu dapat diartikan sama.³ Objek dari perjanjian itu sendiri ialah prestasi itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu perbuatan yang berisi kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang meliputi penawaran dari satu pihak dan penerimaan dari pihak lain.⁴

Menurut M Yahya Harahap perjanjian atau *verbinten* mengandung suatu hubungan hukum harta benda antara para pihak dan

³ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Intermasa, hlm. 10.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 117.

masing-masing memberikan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan juga mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁵

2. Jenis - jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian menurut satrio ada 5 jenis yaitu sebagai berikut:⁶

a. Perjanjian konsensuil dan perjanjian formil

Perjanjian konsensuil merupakan perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan para pihak, dan perjanjian formil merupakan perjanjian yang dalam kesepakatannya langsung dilakukan penyerahan barang saat itu juga.

b. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hak dan kewajibannya ada pada salah satu pihak, misalnya hibah, dan perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana kedua belah pihak dibebankan oleh hak dan kewajibannya.

c. Perjanjian obligatoir dan perjanjian *zakelijk*

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk menerima barang dan berkewajiban membayar barang, dan perjanjian *zakelijk* merupakan suatu pelaksana dari perjanjian obligatoir.

⁵ M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm. 9.

⁶ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Cipta Aditya Bhakti, hlm. 31.

d. Perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*

Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang dapat berdiri tanpa perjanjian lain, dan perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang berdiri apabila terdapat perjanjian pokok.

e. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang namanya sudah disebut dan ditentukan KUHPerdara yang jumlahnya terbatas dan dalam bentuk khusus, dan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum di tentukan dalam KUHPerdara dan jumlahnya tidak terbatas.

Perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam:⁷

- a. Perikatan bersyarat adalah perikatan yang lahir maupun berakhirnya ditentukan pada peristiwa yang belum atau tidak tentu akan terjadi.
- b. Perikatan dengan ketentuan waktu adalah perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada suatu waktu yang ditentukan yang pasti akan tiba tetapi belum dapat dipastikan kapan waktu yang dimaksud akan tiba.
- c. Perikatan mana suka (alternatif) adalah perikatan dimana debitor dibebaskan untuk memenuhi satu dari dua atau lebih prestasi namun debitor tidak boleh memaksakan kreditor untuk menerima

⁷ Riduan Syahrani,1992, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, hlm. 223-227

sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang lainnya, perikatan berakhir dengan pemenuhan salah satu prestasi.

- d. Perikatan tanggung-menanggung adalah perikatan dimana debitor atau kreditornya terdiri dari beberapa orang. Jika salah satu diantara beberapa debitor atau salah satu diantara beberapa kreditor telah memenuhi seluruh prestasi maka hapus semua perikatan terhadap kreditor atau debitor yang lainnya.
- e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, jika perikatan yang dapat dibagi maka tiap debitor hanya dapat dituntut untuk bagiannya sendiri dan setiap kreditor hanya dapat dituntut untuk bagiannya sendiri dan setiap kreditor hanya dapat menuntut bagiannya sendiri pula. Sedangkan perikatan yang tidak dapat dibagi maka kreditor dapat menuntut setiap debitor untuk memenuhi seluruh prestasi dan debitor dapat memenuhi seluruh prestasi kepada salah seorang kreditor, pemenuhan prestasi sama dengan menghapuskan perikatan.
- f. Perikatan dengan ancaman hukuman adalah perikatan yang menentukan bahwa debitor akan dikenakan suatu hukuman apabila tidak melaksanakan perikatan.

Perikatan sendiri memiliki arti bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu dan hukum perjanjian mempunyai cakupan

yang lebih sempit dari hukum perikatan, dimana bahwa hukum perikatan mencakup semua bentuk perikatan yang ada dalam buku III KUH Perdata baik perikatan yang timbul dari perjanjian ataupun perikatan yang timbul akibat dari Undang-Undang dan juga perikatan yang terjadi bukan karena undang-undang tetapi karena perbuatan melawan hukum. Sedangkan hukum perjanjian hanya mengatur tentang ikatan yang ada akibat suatu perjanjian yang merupakan hasil kesepakatan para pihak, sehingga sumber dari perjanjian itu sendiri adalah berasal dari keinginan dari para pihak itu sendiri yang menentukannya secara bebas.

3. Unsur-unsur Perjanjian

- a. Unsur *essentialia*, merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam perjanjian yaitu adanya kata sepakat atau kesesuaian kehendak antara kedua belah pihak, tidak menjadi persoalan apakah kesepakatan itu secara lisan atau tulisan.
- b. Unsur *naturalia*, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.
- c. Unsur *accidentalia*, merupakan unsur yang secara tegas dan jelas harus di muat dalam perjanjian. Misalnya tempat dilakukan perjanjian.

4. Asas-asas Perjanjian

- a. Asas konsensualisme, merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga adanya persesuaian kehendak maka terjadi perjanjian.
- b. Asas *pacta sun servanda*, merupakan asas kepastian hukum dimana kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat.
- c. Asas kebebasan berkontrak, dimana setiap orang bebas untuk mengadakan dan menentukan isi perjanjian.

5. Syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH

Perdata :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat dan menyetujui atas kehendak masing-masing tanpa adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan. Sebuah kesepakatan menunjukkan lahirnya sebuah perjanjian antara kedua belah pihak.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu seseorang yang melakukan perjanjian harus cakap, seseorang dapat dikatakan cakap apabila sudah dewasa, sehat akal fikirannya, dan seseorang tersebut tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

- c. Suatu hal tertentu, obyek dari perjanjian haruslah hal tertentu yang jelas jenisnya, berkaitan dengan jumlahnya tidak perlu ditentukan karena hal atau barang yang akan ada dikemudian haripun dapat dijadikan sebagai obyek suatu perjanjian.
- d. Suatu sebab yang halal, perjanjian yang dibuat tanpa sebab dan dengan sebab yang palsu atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan.

6. Sebab berakhirnya suatu perjanjian atau kontrak⁸

- a. Ditentukan dalam kontrak oleh para pihak;
- b. Batas berlakunya kontrak telah ditentukan;
- c. Putusan hakim;
- d. Tujuan telah tercapai;
- e. Penghentian kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak;
- f. Kesepakatan para pihak;
- g. Terjadinya peristiwa tertentu yang oleh para pihak atau undang-undang telah ditetapkan;

B. Tinjauan tentang hubungan antara Dokter, Pasien dan Rumah Sakit dalam Perjanjian terapeutik

1. Pengertian Perjanjian Terapeutik

Transaksi/ perjanjian Terapeutik adalah perjanjian antara Dokter dengan Pasien yang berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berdasarkan Kode Etik

⁸ Rachmad Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 69.

Kedokteran Indonesia dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 434/MEN.KES/X/1983 Tentang Kode Etik Kedokteran, bahwa Transaksi Terapeutik adalah hubungan Dokter dengan Pasien pada saat suasana saling percaya, dan diliputi rasa harapan, khawatir ,dan emosi.

Perjanjian Terapeutik adalah perjanjian antara Dokter dengan Pasien yang memberikan kewenangan kepada Dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh Dokter tersebut.⁹

Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan, tetapi tidak sama dengan *therapy* atau pengobatan, bahwa perjanjian terapeutik ini tidak hanya dalam bidang *therapy* atau pengobatan saja melainkan lebih luas, yaitu mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif , maupun promotif.¹⁰

Transaksi terapeutik berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang Dokter terhadap Pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan dalam bidang kedokteran yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Transaksi

⁹ Armanda Dian Kinanti, Dika Arum Permata Sari dan Dita Clara Shinta, “ Urgensi Penerapan Mekanisme *Informed Consent* untuk Mencegah Tuntutan Malpraktik Dalam Perjanjian Terapeutik”, *Privat Law*, III (Juli-Desember, 2015), 109.

¹⁰ Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani, 2014, “*Implementasi Persetujuan Tindakan kedokteran (Informed consent) dalam Perjanjian Terapeutik oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit di Provinsi Bali*” (Tesis Pasca Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu hukum Universitas Udayana Denpasar), hlm 3.

terapeutik memiliki sifat dan ciri yang khusus, berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang terletak pada objek dan pernyataan ikrarnya:

- a. Objek yang diperjanjikan. Objek dari perjanjian terapeutik adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan Pasien, yang berarti bahwa transaksi terapeutik bukanlah kesembuhan Pasien tetapi upaya yang tepat untuk kesembuhan Pasien.
- b. Pernyataan ikrarnya, antara perjanjian dan perjanjian terapeutik berbeda dimana dalam perjanjian terapeutik kedatangan Pasien ketempat praktik atau Rumah Sakit tempat Dokter bekerja yang bertujuan untuk memeriksakan kesehatan dirinya atau orang lain untuk berobat maka hal tersebut sudah dianggap sebagai perjanjian terapeutik. Para pihak yang mengikatkan dirinya dalam transaksi terapeutik adalah Dokter sebagai pihak yang memberikan pelayanan medis dan Pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis.

2. Asas-asas dalam Transaksi Terapeutik

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara asas-asas transaksi terapeutik adalah sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak

Selama pasien memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu mau mengikatkan diri terhadap

pelayanan kesehatan kepada dokter atau rumah sakit serta mempunyai kecakapan untuk melakukan kontrak terapeutik.

b. Asas *pacta sun servanda*

Setiap perjanjian yang dibuat selama tidak melanggar Undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum dan tidak melanggar kesusilaan maka perjanjian itu memiliki kekuatan yang mengikat bagi kedua belah pihak tersebut dan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga apabila terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan maka dapat melakukan tuntutan berupa tuntutan pidana, tuntutan perdata, maupun tuntutan administratif.

c. Asas personalitas

Setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak menunjukkan dan mengakui pihak-pihak yang berjanjian sebagai subjek hukum, sehingga suatu pihak harus menghormati pihak lain sebagai suatu kesetaraan dan tidak boleh membatalkan secara sepihak atau persetujuan pihak lain, kecuali undang-undang yang melarang.

d. Asas ikhtikad baik

Setiap perjanjian hendaknya dilandaskan dengan niat dan ikhtikad baik, tanpa adanya penipuan, paksaan tekanan atau kekhilafan.

Transaksi terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter dan pasien, maka berlaku beberapa asas hukum yang mendasari atau terkandung didalam berbagai peraturan yang mendasarinya, yaitu sebagai berikut :¹¹

a. Asas Legalitas

Pelayanan medis hanya dapat terselenggara apabila tenaga kesehatan yang bersangkutan memenuhi syarat dan perizinan yang telah diatur dalam Undang-undang. Persyaratan dan perizinan praktik dokter tidak hanya untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan saja, melainkan berkaitan pula dengan kebijakan Pemerintah agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan tetap memperhatikan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak hanya untuk mencari keuntungan. Sehingga dalam praktiknya menimbulkan hak dan kewajiban bagi dokter, penyedia pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik, puskesmas, dll) dan juga Pasien.

b. Asas Keseimbangan

Penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan secara seimbang antara individu dan masyarakat, antara mental dan fisik serta antara spiritual dan material. Dalam pelayanan medis dapat pula diartikan adanya keseimbangan antara tujuan dan sarana, antara hasil dan sarana serta antara manfaat dan resiko. Tetapi akan

¹¹ Veronika Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung, PT Citra Aditya bakti. hlm126-130.

sulit menentukan keseimbangan rasa keadilan dalam pelaksanaan pelayanan medis ini, karena keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan, tetapi tidak melihat manfaat dan beban serta sumber daya dalam pelaksanaannya.

c. Asas Tepat Waktu

Asas ini berkaitan dengan pemberian pertolongan yang tepat waktu terhadap pasien yang membutuhkan, karena apabila tidak dilakukan dengan tepat waktu dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Suatu tindakan yang harus segera dilakukan dalam pelayanan medis, demi kepentingan pasien tidak dapat ditunda-tunda hanya demi kepentingan pribadi seorang dokter.

d. Asas Itikad Baik

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga dapat juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan baik, jujur, dan lurus. Istilah itikad baik di tumbuhkan dengan istilah *redelijkheid* (kelayakan) dan *billijkheid* (kepatutan), dalam hal ini *redelijkheid* diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimengerti dengan intelek, akal sehat, dan budi, sedangkan *billijkheid* dapat diartikan sesuatu yang dapat dirasakan sebagai sopan, patut dan adil.

Hukum tanpa keadilan diterapkannya dalam norma kesusilaan dalam hukum, sehingga penataan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian ditentukan berdasarkan kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat yang berdasarkan norma penalaran yang dapat di pertanggungjawabkan.¹²

3. Sifat Perjanjian Terapeutik

Berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia sifat atau ciri dari transaksi terapeutik adalah sebagai berikut :¹³

- a. Transaksi terapeutik khusus mengatur tentang hubungan dokter dan pasien.
- b. Hubungan dalam transaksi terapeutik dilakukan dalam keadaan saling percaya antara pasien dan juga dokter untuk melakukan suatu usaha kesembuhan.
- c. Kondisi pasien yang penuh harapan dan khawatir menjadikan pasien menggantungkan harapan kepada dokter untuk mendapatkan kesembuhan.

4. Hubungan hukum antara Dokter dan Pasien dalam Perjanjian Terapeutik

Hubungan antara pasien dengan dokter terjadi ketika dokter menyatakan kesediaanya secara lisan atau tersirat dengan

¹² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 78-79.

¹³ Bayu Wijanarko dan Mudiana Permata Sari, "Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum bagi Pasien", *Privar Law* 1, II (2014), 7.

menunjukkan sikap atau tindakan yang menyimpulkan ketersediaan.¹⁴ Kemudian yang menjadi alasan timbulnya hubungan antara dokter dan pasien adalah karena keadaan pasien yang sangat mendesak untuk segera mendapatkan pertolongan dari dokter, dimana pasien tersebut dalam keadaan tidak sadar, sehingga dalam keadaan mendesak tindakan dokter disebut dengan *zaakwaarneming* yang merupakan tindakan medik yang dilakukan karena keadaan memaksa atau mendesak.¹⁵

Hubungan hukum antara dokter atau dokter gigi dengan pasien yang dilakukan dalam fungsi yang sederajat, sama-sama memberikan prestasi dengan cara berbuat atau tidak berbuat atau saling memberi jasa pelayanan kesehatan dengan pasien yang disebut sebagai prestasi. Dalam hukum perikatan dibagi menjadi 2 macam hubungan antara dokter dengan pasien:¹⁶

- a. *Inspanningverbintenis* (perikatan usaha atau ikhtiar) yaitu, suatu perjanjian dimana masing-masing pihak berupaya atau berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan atau menghasilkan perjanjian atau perikatan.
- b. *Resultaatverbintenis* (perikatan hasil) yaitu, suatu perjanjian didasarkan pada hasil yang diperjanjikan. Masing-masing pihak

¹⁴ Sofwan dahlan, 2000, *Hukum Kesehatan: Rambu-rambu bagi profesi dokter*, Semarang, BP Undip, hlm. 32-33.

¹⁵ Ameln,Fred, 1991, *Kapita Seleкта hukum Kedokteran*, Jakarta, Grafikatama Jaya, hlm 48-49.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta hlm.13.

berusaha semaksimal mungkin menghasilkan atau mewujudkan apa yang diperjanjikan.

Hubungan terapeutik antara pasien dan dokter tidak hanya pada kepercayaan, tetapi juga pada hubungan hukum yang bersifat kontraktual, sifat kontraktual yang ada pada perjanjian terdapat dalam kesepakatan antara dokter dan pasien, yang bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (*informed consent*), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang dapat dilakukan terhadapnya setelah pasien mendapatkan informasi dengan lengkap dan jelas mengenai penyakit dan tindakan yang akan dilakukan oleh dokter. Sehingga wujud dari transaksi terapeutik ini adalah *informed consent* yang terjadi setelah hak atas informasi dan kemudian hak untuk memberikan persetujuan dari pasien atas upaya dokter dan dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan baginya telah diberikan secara cukup.¹⁷

Melakukan tindakan sesuai standar medik merupakan hak sekaligus kewajiban seorang Dokter dalam menangani Pasien. Suatu kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan seorang dokter tidak dengan sendirinya menimbulkan pertanggungjawaban hukum, dapat dikatakan kesalahan seorang dokter sebagai kesalahan yang bersifat etik, namun apabila kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi

¹⁷ Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 64.

pasien maka dokter dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya baik dari segi profesi maupun dari segi hukum.

Persyaratan terhadap sah tidaknya perjanjian antara Dokter dan Pasien tetap harus mengikuti kaidah-kaidah hukum perjanjian nasional yang memuat ketentuan umum perihal perikatan atau perjanjian, yaitu yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Kewajiban Dokter berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang telah menentukan secara normatif tentang serangkaian kewajiban dokter atau dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan yang harus dilaksanakannya kepada pasien:

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis Pasien.
- b. Merujuk Pasien ke Dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang Pasien.
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan.
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan tentang kedokteran atau kedokteran gigi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434 Tahun 1983 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia yang menyebutkan dokter memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Kewajiban umum;
- b. Kewajiban terhadap penderita;
- c. Kewajiban terhadap teman sejawat;
- d. Kewajiban terhadap diri sendiri;

Perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh dokter karena dianggap bertentangan dengan kode etik dokter adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan suatu perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.
- b. Ikut serta dalam memberikan pertolongan kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan profesi.
- c. Menerima uang lain selain dari imbalan yang layak sesuai dengan jasanya, meskipun dengan sepengetahuan pasien atau keluarganya.

Kewajiban seorang dokter untuk memenuhi standar profesi medik berkaitan dengan kemampuan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi. Oleh karena itu Peraturan Perundang-undangan mewajibkan bagi kalangan dokter atau dokter gigi yang berpraktik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar dokter atau dokter gigi memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berhadapan dengan pasien yang menderita berbagai jenis penyakit.

Secara normatif dokter atau dokter gigi mempunyai hak-hak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan Pasal 50 Undang-Undang Praktek Kedokteran yang menyatakan dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar operasioanl;
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;
- d. Menerima imbalan jasa;

Kewajiban pasien diatur secara normatif dalam Pasal 53 Undang-Undang Praktek Kedokteran yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Hak pasien dalam menerima pelayanan kesehatan diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Praktek Kedokteran yang menyebutkan sebagai berikut :

- a. Mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis;
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. Menolak tindakan medis;
- e. Mendapatkan isi rekam medis;

Hak pasien juga diatur dalam kode etik kedokteran indonesia yang menyebutkan hak-hak pasien sebagai berikut: ¹⁸

- a. Hak hidup, hak atas tubuhnya sendiri dan untuk mati secara wajar;
- b. Hak memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran;
- c. Hak memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya;
- d. Hak untuk menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik;
- e. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya serta menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran tersebut;

¹⁸ *Ibid.*, hlm 82-83.

- f. Hak untuk dirujuk kepada dokter spesialis bila perlu, dan dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tindak lanjut;
- g. Hak atas kerahasiaan atau rekam medik yang bersifat pribadi;
- h. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit;
- i. Hak untuk berhubungan dengan keluarga, penasehat atau rohaniawan dan lain lainnya yang diperlukan selama perawatan dirumah sakit;
- j. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang perincian biaya rawat inap, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rongen, ultrasonografi (USG), ct-scan, *magnetic imaging* dan sebagainya, biaya kamar bedah, kamar bersalin, imbalan jasa dokter dan lain-lain;

5. Hubungan Hukum antara Rumah sakit dan Pasien dalam Perjanjian Terapeutik

Hubungan hukum yang terjadi antara pasien dan rumah sakit dapat dibedakan pada dua jenis perjanjian, yaitu :

- a. Perjanjian perawatan, seperti kamar dan perlengkapannya;
- b. Perjanjian pelayanan medis, berupa tindakan medis yang dilakukan oleh dokter yang dibantu oleh paramedis.

Rumah sakit mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam hubungan perjanjian terapeutik.¹⁹ Berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit, hak-hak rumah sakit adalah :

- a. Menentukan jumlah jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi rumah sakit;
- b. Menerima imbalan jasa, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan pelayanan;
- d. Menerima bantuan dari pihak lain;
- e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian ;
- f. Mendapatkan perlindungan dalam pelayanan kesehatan;
- g. Mempromosikan layanan kesehatan;
- h. Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit;

Berdasarkan Bab 1 Kode Etik Rumah Sakit Indonesia, rumah sakit berkewajiban :

- a. Mengawasi dan bertanggungjawab terhadap semua kejadian dirumah sakit;
- b. Memberikan pelayanan yang baik;
- c. Memberikan pertolongan *emergency* tanpa mengharuskan pembayaran uang muka terlebih dahulu;

¹⁹ Nadya Said, “Hubungan Hukum Antara Pasien dan Tenaga Medis Serta Rumah Sakit”, *Legal Opinion*, IV (2016), 10.

- d. Memelihara rekam medis dengan baik;
- e. Memelihara peralatan dengan baik;
- f. Merujuk pada rumah sakit lain apabila tidak tersedianya dokter atau alat kesehatan yang dibutuhkan pasien;

6. Peranan *Informed Consent* dalam Perjanjian Terapeutik

Dalam *informed consent* terdapat dua unsur yaitu adanya persetujuan (*consent*) dari pihak pasien atas penjelasan (*informed*) yang diterimanya yang diberikan oleh pihak tenaga kesehatan/ dokter. Seorang dokter atau tenaga kesehatan harus mengetahui secara teknis mengenai status kesehatan pasien maupun kondisi non teknis (keadaan jiwa, ekonomi) dan juga keadaan pasien dan keluarga pasien.

Hakikat dari *informed consent* itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Informasi yang diberikan oleh dokter dan;
- b. Persetujuan yang diberikan oleh pasien;

Persetujuan harus dilakukan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap dari dokter mengenai :²⁰

- a. Penjelasan tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis;
- b. Penjelasan tentang tujuan tindakan medis yang akan dilakukan;
- c. Penjelasan tentang alternatif-alternatif tindakan lain dan risikonya;

²⁰ Achmad Muchsin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik”, Jurnal Hukum IAIN Pekalongan, (April, 2009), 4.

- d. Penjelasan tentang resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi adalah semua resiko dan komplikasi yang dapat terjadi mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan;
- e. Penjelasan tentang prognosis terhadap tindakan yang akan dilakukan;
- f. Penjelasan tentang perkiraan pembiayaan

Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang dilakukan oleh pasien maupun keluarga pasien untuk menentukan apa yang akan dilakukan terhadap pasien setelah mengetahui dengan jelas tindakan yang akan dilakukan oleh seorang dokter. Persetujuan yang dilakukan oleh pasien dapat dalam bentuk lisan maupun tertulis tergantung pada tindakan apa saja yang akan dilakukan oleh dokter kepada pasien tersebut. Kemudian bentuk izin (persetujuan) dapat dibedakan menjadi beberapa bagian:²¹

- a. Dinyatakan dengan jelas

Secara lisan : pasien tidak perlu memberikan persetujuan dalam bentuk tertulis apabila tindakan yang akan dilakukan bukan tindakan yang mengandung resiko tinggi atau yang meragukan hasilnya.

Secara tertulis : persetujuan tertulis diberikan terhadap tindakan medis yang mengandung resiko tinggi atau tindakan-

²¹ Guwandi J, 2008, *informed consent*, jakarta, balai penerbit FKUI. Cet ulang, hlm. 20

tindakan yang hasilnya sulit diprediksi (meragukan), dan juga suatu tindakan yang memang mengharuskan secara tertulis sebagai suatu alasan hukum.

b. Dianggap diberikan

Persetujuan seperti ini biasanya dilakukan dalam tahap pengobatan yang normal, biasanya seperti pemasangan infus yang hanya menjelaskan fungsinya saja tanpa harus menjelaskan bagaimana tata cara pemasangannya. Kemudian juga dalam keadaan darurat persetujuan tindakan dianggap diberikan karena dalam keadaan darurat apabila seorang pasien tidak segera diberikan tindakan maka akan semakin memperburuk kesehatan pasien, untuk mencegah kecacatan dan menyelamatkan kehidupan pasien. Dalam hal ini keluarga pasien dan pasien apabila terjadi suatu hal yang buruk tidak dapat menuntut sesuatu kepada dokter dan tenaga medis lainnya karena tindakan yang dilakukan sudah diberikan dengan sangat baik.

Tujuan *informed consent* adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi dokter terhadap tindakan yang tak terduga yang bersifat negatif, hal-hal yang tidak mungkin dihindari oleh dokter meskipun sudah diusahakan semaksimal mungkin;
- b. Melindungi pasien terhadap tindakan dokter apabila dokter melakukan tindakan diluar sepengetahuan pasien.

Hambatan dalam mendapatkan *informed consent*:²²

a. Kendala tentang informasi

Salahnya penyampaian informasi yang dilakukan antara dokter dan pasien, bahasa dan istilah yang digunakan biasanya berbeda karena ketidaktahuan pasien terhadap istilah-istilah kedokteran, dan juga dokter yang tidak dapat menyampaikan sebuah informasi dengan bahasa yang sederhana sehingga pasien tidak memahami maksud dari penjelasan dokter.

b. Kendala tentang persetujuan

Dalam prakteknya kebanyakan seorang dokter ketika ingin melakukan suatu tindakan terlebih dahulu menginformasikan kepada pihak ketiga (keluarga pasien), dan apa yang di sepakati keluarga di anggap sebagai kesepakatan pula oleh pasien, hal tersebutlah yang kadang menimbulkan masalah. Padahal tidak semua pasien menyetujui keputusan keluarga dan memang yang seharusnya memberikan persetujuan adalah pasien itu sendiri kecuali dalam keadaan gawat darurat. Apabila pasien menolak untuk dilakukan suatu tindakan oleh seorang dokter maka dokter tidak dapat memaksakan dengan alasan apapun dan dokter tetap harus menghormati keputusan pasien.

Peranan *Informed consent* itu sendiri adalah untuk mengetahui, mempelajari dan sebagai informasi bagi para pihak yang terlibat agar

²² Wila Chandrawila Supriyadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 151-154

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dan juga sebagai bukti dalam setiap tindakan-tindakan apa saja yang telah diberikan terhadap pasien apabila terjadi suatu sengketa.

7. Peranan *Informed consent* dalam rekam medis

Persetujuan tindakan medik (*informed consent*) tidak terlepas dari rekam medis, karena semua yang dijelaskan dan formulir persetujuan atau penolakan pasien akan ditulis atau disatukan dalam satu berkas yang disebut sebagai rekam medis.²³

Berdasarkan PERMENKES nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis adalah “berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien” Kegunaan dari rekam medis adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
- b. Alat bukti dalam penegakan hukum, disiplin kedokteran dan etika kedokteran;
- c. Keperluan pendidikan dan penelitian;
- d. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan;
- e. Data statistik kesehatan;

²³ Desriza Ratman, *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik*. Op. cit hlm. 69-70

²⁴ *ibid.*, hlm 92-95

C. Tinjauan Tentang Tanggungjawab Rumah Sakit dan Dokter Karena Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dan menggantikan kerugian tersebut. Pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata terdapat dua ajaran:

a. Ajaran sempit

Suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang harus berdasarkan undang-undang. Sehingga perbuatan melawan hukum sama dengan melawan undang-undang.

b. Ajaran luas

Suatu perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain.

Semula pengertian Melawan Hukum hanya diartikan secara sempit, kemudian adanya perkembangan yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang

saja melainkan juga melanggar suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan yang berhubungan dengan sesama masyarakat dan benda milik orang lain.

Perbuatan melawan hukum biasanya dikaitkan dengan suatu perjanjian baku, yaitu perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya, sehingga yang menjadi persoalannya adalah karena isi dari perjanjian tersebut dibuat secara sepihak, maka perjanjian tersebut cenderung mencantumkan hak dan kewajiban yang tidak seimbang.²⁵

2. Syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁶

- a. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*).

Sebelum tahun 1919 perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari perbuatan itu sendiri, yang berarti melawan hukum sama saja dengan melanggar undang-undang. Seseorang yang dirugikan

²⁵ Sedyo Prayogo, "Penerapan batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, III (Agustus, 2016), 14.

²⁶ Waluyadi, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman, dalam Perspektif dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, Jakarta, Djambatan. hlm 102.

kepentingannya oleh orang lain apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang maka perbuatan tersebut tidak di anggap sebagai perbuatan melawan hukum.²⁷

Kemudian terdapat putusan hakim yang menafsirkan secara luas suatu perbuatan melawan hukum sehingga saat ini perbuatan melawan hukum tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga melanggar hukum tak tertulis. Hal ini terdapat 4 kriteria yaitu :

- 1) Bertentangan dengan kewajiban sipelaku, atau;
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
- 3) Melanggar kaidah tata susila, atau;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang harusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum cukup apabila telah terpenuhi salah satu dari unsur atau kriteria tersebut diatas, tidak harus terpenuhi keseluruhannya.

b. Harus ada kesalahan

Ukuran kesalahan dapat diukur secara objektif ataupun subjektif. Pertama ukuran secara objektif harus dibuktikan bahwa

²⁷ Rachmad Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, *op.cit.* hlm. 57.

dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Kedua ukuran secara subjektif harus diteliti dulu apakah sipembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat perbuatannya dan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib mengganti rugi.

c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan

Kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi kerugian materil dan immateril, perbuatan materil adalah kerugian yang diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kemudian kerugian immateril adalah sebuah kerugian non materil misalnya, rasa ketakutan,kehilangan kesenangan hidup, kehilangan tangan yang tidak dapat lagi digunakan untuk mencari nafkah dan lain sebagainya.

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Terdapat dua teori dalam memahami hubungan kausal yaitu:

1) *Conditio sine qua non (von buri)*

Segala hal yang berkaitan dan dapat mengakibatkan suatu kerugian maka semuanya dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut.

2) *Adequate veroorzaking (von kries)*

Menurut teori ini sipembuat hanya bertanggungjawab atas kerugian yang langsung diakibatkan oleh perbuatan melawan hukumnya. Kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dapat diduga semula.

Dalam ilmu hukum terdapat tiga kategori perbuatan melawan hukum yaitu :²⁸

- a. Perbuatan melawan hukum tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian (tanggungjawab mutlak) berdasarkan Pasal 1367 KUHperdata seorang tidak hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.
- b. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, Berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
- c. Perbuatan melawan hukum karena kalalaian, Berdasarkan Pasal 1366 KUHPperdata setiap orang bertanggungjawab tidak saja

²⁸ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontenporer*, Bandung, Citra Aditya Bhakti. hlm.3.

untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

3. Tanggungjawab Rumah Sakit dan Dokter akibat Perbuatan Melawan Hukum terhadap pasien

Sengketa yang terjadi antara dokter, rumah sakit dan pasien biasanya diakibatkan karena kurangnya komunikasi antara para pihak mengenai informasi-informasi tindakan kesehatan dan lain lainnya berkaitan dengan proses penyembuhan pasien.²⁹ Setiap rumah sakit mempunyai aturan tersendiri apabila terjadi suatu sengketa yang diakibatkan oleh pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bawahannya. Begitu juga tanggungjawab dokter yang akan disepakati pula dengan rumah sakit saat melakukan praktek dirumah sakit tersebut.

Pasal 1365 KUH Perdata dapat dijadikan acuan dalam pertanggungjawaban dokter terhadap pasien, yang isi pasalnya menyebutkan “ Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut”.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit menjadi acuan sebagai pertanggungjawaban rumah sakit terhadap pasien, berdasarkan pasal 46 yang menyatakan rumah sakit dapat

²⁹ Agus Sukendar H. Rahim dan Samuel Hutabarat, “ Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas kelengkapan Informed Consent pada Saat Operasi Di RS Premier Jatinegara jakarta”, *Jurnal Hukum Kesehatan*, II (2016) 230.

dimintakan pertanggungjawaban apabila pasien mengalami kerugian yang diakibatkan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ranah rumah sakit tersebut.

Pasal 1367 KUH Perdata juga dapat di jadikan acuan dalam pertanggungjawaban rumah sakit atas tindakan bawahannya karena didalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pertanggung jawaban karena kesalahan dalam gugatan perbuatan melawan hukum termasuk perbuatan orang-orang yang berada dibawah pengawasannya. Hal ini dikenal dengan teori atau doktrin *respondeat superior*, dimana antara dokter dan rumah sakit terdapat hubungan kerja sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya, sehingga adanya doktrin ini untuk menjamin bahwa ganti rugi dibayar pada pasien yang menderita kerugian akibat tindakan medis dokter, hukum dan keadilan menghendaki sikap kehati-hatian dari dokter.³⁰

Rumah sakit dapat dibebankan ganti rugi atas kerugian yang dialami pasien, ganti rugi sebagai pihak langsung yang menyebabkan kerugian pasien dan juga ganti rugi yang tidak langsung yang diakibatkan oleh bawahannya seperti yang terkandung didalam KUHPerdata.³¹

Ganti rugi yang di berikan terhadap rumah sakit tidak lah menggugurkan tanggungjawab bagi tenaga kesehatan yang melakukan

³⁰ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, op.cit. hlm.105

³¹ Endang Kusuma astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan medis di Rumah Sakit*, Bandung, Citra Aditya bakti,hlm 267.

kelalaian dalam tindakan medis yang merugikan pasien, sehingga tenaga kesehatan tersebut juga memiliki tanggungjawab hukum akibat perbuatannya saat melakukan tindakan di rumah sakit tempat ia praktek.

Ganti rugi yang diakibatkan oleh pihak rumah sakit dan dokter tidak hanya dapat di tuntutan karena suatu wanprestasi saja yang didasarkan pada sebuah perjanjian, tetapi juga dapat di tuntutan melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan sebuah perjanjian. Sehingga tuntutan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat di lakukan oleh pihak yang merasa dirugikan.³²

Ganti rugi akibat dari perbuatan rumah sakit dan dokter merupakan ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi dan juga akibat perbuatan melawan hukum, ganti rugi tersebut di bagi menjadi dua, yaitu :³³

1. Ganti rugi Materiil: kerugian yang terlihat dalam bentuk matematis.
2. Ganti rugi immateril : kerugian yang dilihat dari akibat rasa sakit, kesedihan dan lain sebagainya.

³² Hendrojono soewono, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Surabaya, Srikandi, hlm.148.

³³ Dani Amalia Arifin, “Kajian Yuridis Tanggungjawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam pelayanan Kesehatan, megister hukum fakultas hukum univerversitas jenderal soedirman”, *Jurnal Ide Hukum*, II (Maret, 2016), 9.